



PELAKSANAAN TUGAS ANGGOTA DPRD DALAM PENYERAPAN ASPIRASI MASYARAKAT BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH

Tessya Desvera S.A*, Untung Dwi Hananto, Untung Sri Hardjanto
Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
E-mail: tessadesveraa12@gmail.com

Abstrak

Penyerapan aspirasi masyarakat menjadi sebuah kunci keberhasilan bagi anggota dewan sebagai orang yang berperan menjadi representasi dan wakil dari pada masyarakat. Salah satu fungsi dari DPRD untuk mengartikulasikan dan mewujudkan kepentingan rakyat. Masa reses merupakan bagian dari masa persidangan dan dilaksanakan paling lama selama enam hari kerja. Masa reses ini dipergunakan oleh DPRD secara perseorangan ataupun kelompok untuk mengunjungi daerah pilihannya untuk menyerap aspirasi masyarakat. Dalam pelaksanaan penyerapan aspirasi anggota DPRD memiliki bentuk dan strategi yang bermacam-macam. Namun, pelaksanaan penyerapan aspirasi oleh anggota DPRD belum dapat berjalan maksimal karena terdapat berbagai kendala yang dihadapi. Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan tugas anggota DPRD Kabupaten Sukoharjo dalam penyerapan aspirasi masyarakat berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 dan apa saja kendala yang dihadapi oleh anggota DPRD Kabupaten Sukoharjo dalam pelaksanaan tugas serta bagaimana solusinya.

Kata kunci : Penyerapan Aspirasi; Reses; DPRD; Kabupaten Sukoharjo

Abstrak

Absorption of community aspirations is a key to success for board members as people who play a role as representatives and representatives of the community. One function of the DPRD is to articulate and realize the interests of the people. The recess period is part of the trial period and is held for a maximum of six working days. This recess period is used by the DPRD individually or in groups to visit their constituencies to absorb people's aspirations. In the implementation of the absorption of the aspirations of DPRD members, there are various forms and strategies. However, the absorption of aspirations by DPRD members has not been able to run optimally because there are various obstacles faced. The formulation of the problem in this research is how to carry out the duties of members of the Sukoharjo Regency DPRD in absorbing the aspirations of the people based on Law No. 23 of 2014 and what are the obstacles faced by members of the Sukoharjo Regency DPRD in carrying out their duties and solutions.

Keywords: *Aspiration Absorption; Recess; DPRD; Sukharjo Regen*

I. PENDAHULUAN

Sejarah bangsa Indonesia mencatat sejak awal kemerdekaan Indonesia sampai orde baru berkuasa, telah memosisikan rakyat berada diposisi yang lemah. Dimana nilai-nilai demokrasi pada masa itu menjadi tidak terealisasi dikarenakan kekuatan

pemerintah eksekutif yang sangat kuat dan mendominasi.

Namun pasca gerakan reformasi pada tahun 1998, semangat dari demokrasi di Indonesia dapat terealisasikan oleh rakyat, hal tersebut dibuktikan dengan suksesnya pelaksanaan pemilu langsung pada tahun 2004.

Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang NRI 1945 menyatakan “kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang-undang.” dengan demikian Indonesia secara tegas mengakui adanya kedaulatan rakyat.

Sebagai konsekuensi dianutnya prinsip kedaulatan rakyat maka sebagaimana dianut dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang NRI 1945 kedaulatan negara dibagi menjadi 3 diantaranya adalah kekuasaan legislatif yang dijalankan oleh DPR maupun DPRD, kekuasaan eksekutif dijalankan oleh Presiden dan kekuasaan yudikatif dilaksanakan oleh Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK).

Pasal 161 Undang-Undang No 23 Tahun 2014 menyatakan bahwa anggota DPRD kabupaten/kota berkewajiban diantaranya berbunyi sebagai berikut : (1) Menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen melalui kunjungan kerja secara berkala, (2) Menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat (3) Memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada konstituen di daerah pemilihannya.

Dalam menunjang hubungan dan pertanggung jawaban anggota DPRD kepada konstituen tersebut, anggota DPRD melakukan kegiatan pertemuan sebagai bentuk relasi antara DPRD dengan konstituen dalam rangka menjaring aspirasi sebagai jembatan untuk menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapi masyarakat melalui kegiatan Reses DPRD.

Masa Reses merupakan bagian dari masa persidangan yang dilaksanakan paling lama enam hari

kerja sebagai agenda wajib yang dilakukan oleh pimpinan maupun anggota DPRD yang kegiatannya adalah tatap muka atau bertemu langsung dengan konstituen di daerah pemilihannya masing – masing yang dilakukan secara berkala untuk menjaring aspirasi masyarakat guna meningkatkan kualitas, produktivitas, dan kinerja DPRD dalam mewujudkan keadilan dan kesejahteraan rakyat, serta guna mewujudkan peran DPRD dalam mengembangkan check and balances antara DPRD dan pemerintah daerah.¹

Berdasarkan Peraturan pemerintah No. 16 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD Pasal 64 ayat (1) sampai dengan (7) tentang Persidangan atau Tahun Sidang, bahwa Tahun sidang terdiri atas 3 masa persidangan. Masa persidangan meliputi masa sidang dan masa reses, kecuali pada persidangan terakhir dari satu periode keanggotaan DPRD dilakukan tanpa masa reses.

Anggota DPRD sangat berperan penting sebagai komunikator dalam menyampaikan aspirasi masyarakat. Hasil yang diperoleh dalam kegiatan reses diharapkan gagasan masyarakat yang awalnya ditolak, kemudian dapat menjadi pertimbangan hingga kebijakan daerah diterimakan ditetapkan bersama Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Mengingat pelaksanaan reses merupakan salah

¹H Hidayatullah , (2015). *Analisis Jaring Aspirasi Melalui Reses Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Lombok Timur* Vol. 3 No. 2 Diakses pada Juni 2016

satu agenda DPRD yang menggunakan anggaran yang cukup besar yang bersumber dari APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah).

Biaya kegiatan reses didukung pada belanja penunjang kegiatan DPRD Kota Sukoharjo. Dana berjumlah Rp. 450.000.000 juta dalam sekali reses yang tersedia untuk seluruh anggota dewan dan sekertariat pendamping untuk penunjang kegiatan reses pada prinsipnya adalah sesuatu yang harus dipertanggungjawabkan yang didukung dengan bukti bukti pengeluaran yang lengkap dan sah.

Pelaksanaan reses yang dilakukan oleh masing-masing anggota DPRD Sukoharjodapat dilakukakan dengan cara yang berbeda-beda dalam metode penyerapan aspirasi yang dilakukan dengan variatif agar dapat menarik masyarakat untuk dapat berpartisipasi dalam menyampaikan permasalahan apa saja yang dirasakan oleh masyarakat, baik itu kaitannya dengan APBD, permasalahan sosial masyarakat, kebijakan Pemda, maupun masalah lainnya.

Cara pelaksanaan reses anggota DPRD dapat dilakukakan dengan mengumpulkan peserta reses/ konstituen di tempat tertentu untuk prosesi jaring aspirasi. Ketika proses pengumpulan peserta reses ada beberapa anggota Dewan yang melibatkan panitia-panitia lokal untuk mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan ketika pelaksanaan reses. Ada pula yang melakukan pertemuan dengan elit-elit di daerah pilihan masing-masing anggota Dewan baik itu kepala daerah, DPD, DPC/PAC,

Ketua RT/RW kepala desa dan tokoh masyarakat.

Kunci keberhasilan reses dilihat dari kemampuan DPRD Kota Sukoharjo dalam memaksimalkan fungsi reses itu sendiri untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan perundang-undangan lainnya, Peraturan Kepala Daerah, APBD, kebijakan pemerintah daerah dalam melaksanakan program pembangunan daerah, akan sangat menentukan keberhasilan Pemerintah Daerah dalam menjalankan tugas tugas pembangunannya sesuai aturan hukum dan kebijakan yang telah disepakati bersama.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengkaji terkait bagaimana pelaksanaan kinerja anggota DPRD dengan alokasi dana reses yang terbilang tinggi dalam penjangkaran aspirasi masyarakat baik untuk kepentingan konstitusional berkenaan dengan tugasnya sebagai wakil rakyat maupun sebagai kepentingan personal dan partai masing –masing anggota dewan melihat banyaknya anggaran dana untuk pelaksanaan reses.

Dari latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

- a. Bagaimana pelaksanaan tugas anggota DPRD Kabupaten Sukoharjo dalam penyerapan aspirasi masyarakat berdasarkan Undang Undang No. 23 Tahun 2014 ?
- b. Bagaimana kendala yang dihadapi oleh anggota DPRD Kabupaten Sukoharjo dalam pelaksanaan tugas guna penyerapan aspirasi masyarakat dan Bagaimana Solusinya ?

II. METODE

Penelitian penulisan hukum ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.² Metode pendekatan ini dilakukan dengan mengkaji norma-norma hukum dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Pelaksanaan Tugas anggota DPRD Kabupaten Sukoharjo dalam Penyerapan Aspirasi Masyarakat berdasarkan Undang Undang No. 23 Tahun 2014.

Spesifikasi penelitian ini menggunakan spesifikasi penelitian secara deskriptifanalitis, yaitu dengan menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang berkaitan dengan permasalahan.³

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini, yakni analisis kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan prosedur analisis yang tidak menggunakan prosedur analisis statistik atau cara kuantifikasi lainnya. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang analisis datanya menggunakan pendekatan kualitatif, data-data penelitian tersebut tidak

berupa angka-angka tapi kata-kata verbal.⁴

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum tentang Kabupaten Sukoharjo dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kabupaten Sukoharjo adalah salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Tengah. Pusat pemerintahan kabupaten Sukoharjo berada di Sukoharjo sekitar 10 km sebelah selatan Kota Surakarta. Luas wilayah kabupaten Sukoharjo adalah 444.666 Ha atau sekitar 1.43 % luas provinsi Jawa Tengah. Kabupaten Sukoharjo dibatasi oleh beberapa kabupaten di sekitarnya. Kabupaten Sukoharjo terdiri atas 12 kecamatan dengan pusat pemerintahan di kecamatan Sukoharjo. Nama kecamatan di Kabupaten Sukoharjo adalah Baki, Bendosari, Bulu, Gatak, Grogol, Kartasura, Mojolaban, Nguter, Polokarto, Sukoharjo, Tawang Sari, dan Weru.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sukoharjo adalah lembaga legislatif unikameral yang menjadi mitra kerja dengan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo. Anggota DPRD Sukoharjo periode 2014-2019 terdiri dari 45 orang. DPRD Kabupaten Sukoharjo diketuai oleh Bapak Nurjayanto, S.P (PDI P) dan memiliki 3 orang Wakil Ketua DPRD yaitu Bapak Eko Sapto Purnomo, S.E (Gerindra), Bapak Giyarto, S.H, M.H

²Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, "Penelitian Hukum Normatif", (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2013), hlm 13

³ Ronny Haniatjo Soemitro, 1990, "Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri". (Jakarta: PT Ghalia Indonesia), hlm 97-98

⁴Suteki dan Galang Taufani, "Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)", (Depok :Raja Grafindo Persada, 2018). Hlm 139.

(Golkar), dan Bapak Sunoto, S.H (PAN).

Terdapat 5 fraksi di dalam keanggotaan DPRD Kabupaten Sukoharjo yaitu Fraksi PDI-P, Fraksi Gerindra, Fraksi Partai Golkar, Fraksi PAN, dan Fraksi Kebangkitan Demokrat Sejahtera.

Kabupaten Sukoharjo terdapat 5 Daerah Pemilihan (Dapil) diantaranya adalah :

1. Dapil 1 yang meliputi Kecamatan Bendosari, Kecamatan Sukoharjo, dan Kecamatan Nguter.
2. Dapil 2 meliputi Kecamatan Bulu, Kecamatan Weru dan Kecamatan Tawang Sari.
3. Dapil 3 meliputi Kecamatan Baki, Kecamatan Gatak, dan Kecamatan Kartasura.
4. Dapil 4 meliputi Kecamatan Grogol.
5. Dapil 5 meliputi Kecamatan Polokarto dan Kecamatan Mojolaban.

B. Penyerapan Aspirasi Masyarakat oleh Anggota DPRD Kabupaten Sukoharjoberdasarkan Undang Undang No. 23 Tahun 2014

1. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sukoharjo Bapak Nurjayanto, S.Pdari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kabupaten Sukoharjo yaitu Nurjayantodari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang juga menjabat sebagai Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sukoharjo.

Bentuk kegiatan penyerapan aspirasi yang dilakukanBapak

Nurjayanto adalah dengan mengumpulkan masyarakat dari daerah pemilihanya yaitu dari 1 (Kecamatan Bendosari, Kecamatan Sukoharjo, dan Kecamatan Nguter) di balai desa misalnya Balai desa Gentan Bendosari Sukoharjo. Masyarakatyang dikumpulkan terdiri dari bermacam-macam kalangan, misalnya camat, perangkat desa, tokoh masyarakat, tokoh karang taruna/pemuda, petani, dan organisasi desa.

Aspirasi yang disampaikan kepada anggota dewan terkait infrastruktur misalkan pembenahan jalan-jalan yang rusak, juga ada yang menyampaikan aspirasi terkait kebutuhan inventais desa misalkan kebutuhan desa berupa bolo pecah, kursi, dan aspirasi mengenai bidang kesehatan masyarakat mengeluhkan pelayanan kesehatan untuk pasien BPJS kurang optimal, dimana masyarakat merasa dipersulit terutama dalam hal pelayanan pengurusan administrasi.

2. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sukoharjo Bapak Bapak Giyarto, S.H.,M.H dari Partai Golongan Karya (Golkar)

Pelaksanaan masa reses anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sukoharjo olehGiyarto dari Partai Golongan Karya (Golkar).Giyarto adalah salah satu dari empat wakil ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bentuk reses yang dilakukan oleh Bapak Giyartoadalah bermacam macam, misalnya dengan cara mengumpulkan dan mengundang masyarakat di daerah pemilihanya yaitu dapil 2 meliputi (Kecamatan

Bulu, Kecamatan Weru dan Kecamatan Tawang Sari) dalam bentuk pertemuan di Balai Desa, mengadakan acara kesenian (organ tunggal), seminar, maupun kegiatan bakti sosial. Disela-sela acara tersebut beliau memanfaatkan masa reses dengan melakukan dialog atau tatap muka dengan konstituenya.

Aspirasi masyarakat yang biasanya banyak disampaikan adalah sebagian masyarakat menyampaikan aspirasi terkait pembangunan infrastruktur misalnya perbaikan jalan dan perbaikan gedung-gedung sekolah dan pemerataan pembangunan aspal serta keluhan mengenai kualitas aspal yang jelek. Sedangkan untuk para petani biasanya menyampaikan aspirasi mengenai harga pupuk dan irigasi.

3. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sukoharjo Bapak Eko Sapto, S.E dari Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)

Pelaksanaan masa reses anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sukoharjo oleh Eko Sapto, SE dari Partai Gerindra.

Reses yang dilakukan beliau dengan mengumpulkan dan mengundang semua masyarakat yang berada di daerah pemilihannya (Dapil) yaitu Dapil 5 (Kecamatan Polokarto dan Kecamatan Mojolaban) untuk diundang dalam pertemuan reses. Mengenai pertemuan beliau dengan konstituenya pada saat Reses biasanya diisi dengan penyampaian program Pemerintah Daerah, Pendidikan, dan penyampaian aspirasi/tanya jawab.

Aspirasi masyarakat yang disampaikan kepada anggota dewan banyak yang lebih mementingkan pembangunan fisik daripada pembangunan mental manusia.

4. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sukoharjo Bapak Sunoto, S.H dari Partai Amanat Nasional (PAN)

Bentuk pelaksanaan kegiatan reses yang dilakukan Bapak Sunoto, S.H dilakukan dengan mengumpulkan masyarakat di daerah pemilihannya yaitu dapil 3 (Kecamatan Baki, Kecamatan Gatak, dan Kecamatan Kartasura) melalui undangan biasanya terdiri dari tokoh masyarakat, organisasi kemasyarakatan, petani, dan warga masyarakat umum lainnya tergantung konsentrasi permasalahan yang sedang dihadapi. Pernah juga dengan mengadakan seminar untuk pelatihan dengan mengajak ahli tertentu, hal ini juga tergantung kebutuhan dan permintaan konstituen.

Aspirasi masyarakat yang disampaikan lebih menonjol ke pembangunan fisik, misalnya pembangunan jalan-jalan yang merupakan masalah utama masyarakat di daerah desa dan saluran air.

5. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sukoharjo Bapak H. Suhardi, S.E dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)

Pelaksanaan masa reses anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sukoharjo oleh H. Suhardi, SE dari Partai Kebangkitan

Bangsa (PKB) dilakukan dengan kunjungan secara langsung dengan masyarakat yang di daerah pemilihannya (dapil) yaitu dapil I (Kecamatan Bendosari, Kecamatan Sukoharjo, dan Kecamatan Nguter). Dalam pelaksanaan penyerapan aspirasi beliau menceritakan biasanya masyarakat menyampaikan aspirasi mengenai pembangunan kampung, infrastruktur, pemberdayaan, dan inventaris kampung.

Anggota DPRD Kabupaten Sukoharjo sebagai wakil rakyat, juga mempunyai kewajiban guna melakukan pertanggungjawaban kepada masyarakat, baik secara politik, yuridis, maupun moral. Pertanggungjawaban ini dilakukan melalui beberapa media dan kegiatan antara lain salah satunya pada pelaksanaan kegiatan penyerapan aspirasi masyarakat (reses) yang merupakan sarana penghubung antara lembaga pemerintahan disatu pihak dengan masyarakat dalam wilayah Kabupaten Sukoharjo.

Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah memberikan amanat kepada DPRD untuk melakukan reses guna bertemu dengan konstituennya dalam rangka pertanggungjawaban kepada masyarakat dan dalam rangka penjangkaran aspirasi masyarakat. yaitu Pasal 108 huruf (i) dan 161 huruf (i).

Pasal 108 huruf (i) menjelaskan bahwa yang dimaksud “kunjungan kerja secara berkala” adalah kewajiban anggota DPRD Provinsi untuk bertemu dengan konstituennya secara rutin pada masa reses yang hasil pertemuannya dengan konstituennya dilaporkan secara tertulis kepada partai politik melalui fraksinya di DPRD Provinsi.

Pasal 161 huruf (i) menjelaskan bahwa yang dimaksud “kunjungan kerja secara berkala” adalah kewajiban anggota DPRD Kabupaten/kota untuk bertemu dengan konstituennya secara rutin pada masa reses yang hasil pertemuannya dengan konstituennya dilaporkan secara tertulis kepada partai politik melalui fraksinya di DPRD Kabupaten/kota.

Pasal 64 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 2010 Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyatakan Reses anggota DPRD Kabupaten Sukoharjo dilaksanakan 3 kali dalam satu tahun oleh para Anggota DPRD Kabupaten Sukoharjo di masing-masing daerah pemilihannya. Sesuai data dari KPUD Kabupaten Sukoharjo terdapat 5 dapil di Kabupaten Sukoharjo.

Dalam pelaksanaannya anggota DPRD Kabupaten Sukoharjo melakukan penyerapan aspirasi kepada konstituen didaerah pemilihannya terdapat beberapa bentuk yaitu :

a. Tatap Muka dan Dialog

DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat yang anggotanya dipilih oleh rakyat dalam kurun waktu tertentu untuk diangkat atau dipilih, sehingga antara rakyat dan anggota DPRD mempunyai hubungan yang erat dimana rakyat merupakan bagian yang diwakili dan anggota DPRD merupakan bagian yang mewakili.

Dialog dan tatap muka merupakan bentuk penyerapan aspirasi yang merupakan bentukan dan hubungan satu orang kepada satu

orang atau satu orang kepada orang banyak. Bentuk ini terjadi ketika anggota DPRD datang untuk melakukan pertemuan dengan konstituennya.

Dialog dan tatap muka adalah cara yang efektif untuk mengetahui secara langsung permasalahan dan apa yang diinginkan oleh masyarakat. Dalam pertemuan dengan masyarakat akan terungkap apa yang menjadi persoalan ditengah masyarakat.

Anggota DPRD Kabupaten Sukoharjo telah menghasilkan berbagai macam aspirasi di setiap bidang, misalnya dibidang pertanian, bidang ekonomi maupun infrastruktur, tetapi hampir sebagian aspirasi masyarakat yang disampaikan kepada anggota DPRD antara lain mencakup bidang infrstruktur antara lain:

a) Bidang Infrastuktur

- 1) Perbaikan Jalan Jalan didesa yang masih sangat minim dan kurang terlalu diperhatikan;
- 2) Pemerataan pembangunan aspal didesa desa;
- 3) Keluhan mengenai kualitas aspal yang jelek ;
- 4) Perbaikan gedung gedung sekolah secara merata antara dikota atau didesa;
- 5) Perbaikan saluran air.

b) Bidang Kesehatan

- 1) Pelayanan kesehatan untuk pasien BPJS kurang optimal, dimana masyarakat merasa dipersulit terutama dalam hal pelayanan pengurusan administrasi dimana masyarakat merasa dipersulit;
- 2) Perluasan dan kemudahan layanan bagi masyarakat kurang

c) Bidang Pertanian

- 1) Masyarakat menginginkan perbaikan pengelolaan pupuk;
- 2) Masalah irigasi menyebabkan biaya petani tinggi, diantaranya perluasan pembangunan sumur dalam bagi petani, perlu adanya saluran irigasi dari waduk lalung;
- 3) Persoalan harga jual produk pertanian.

b. Kunjungan ke lapangan

Anggota DPRD Kdalam melaksaaan kegiatan penyerapan aspirasi (reses) melakukan kegiatan kunjungan ke lapangan. Apa yang disampaikan ketika melakukan dialog dengan anggota DPRD ditindak lanjuti dengan kunjungan langsung ke lapangan.

Kunjungan ke lapangan merupakan cara yang tepat untuk menjalin hubungan yang baik dengan masyarakat dan momen yang sangat penting antara anggota DPRD dengan konstituennya dalam melakukan kegiatan penyerappan aspirasi. Anggota DPRD akan lebih mengerti dan memahami permasalahan permasalahan yang ada dalam masyarakat yang nantinya akan dirumuskan dalam suatu kebijaksanaan yang dapat dirasakan oleh rakyat sebagai tindak lanjut dari aspirasi mereka.

Aspirasi aspirasi yang ada dalam masyarakat umumnya berupa aspirasi yang memerlukan biaya yang besar. Untuk dapat mengetahui secara benar aspirasi atau keinginan yang berkembang ditengah tengah masyarakat serta mengupayakan realisasinya sesuai keinginan dari seluruh rakyat tersebut, maka para wakil akyat harus mengadakan dan

melaksanakan mekanisme penyerapan aspirasi yang teratur. Harus ada perhitungan yang matang tentang anggaran bagi anggota DPRD untuk bertemu dengan konstituennya.

C. Hambatan Anggota DPRD Kabupaten Sukoharjo dalam Pelaksanaan Tugas guna penyerapan Aspirasi Masyarakat Serta Solusi Mengatasinya

Dalam menjangkau aspirasi masyarakat ketika turun langsung ke daerah pemilihannya, anggota DPRD diharapkan dapat merealisasikan aspirasi dari masyarakat. Ada beberapa faktor yang merupakan penghambat bagi anggota dewan ketika turun ke daerah pemilihan untuk bertemu dengan konstituen antara lain :

1. Kurangnya Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat yang rendah inilah yang menjadi faktor penghambat pelaksanaan reses berjalan kurang begitu maksimal. Kehadiran masyarakat sangat berpengaruh terhadap proses penyerapan aspirasi untuk samasama mendukung membangun demokrasi yang responsif, partisipatif dan interaktif.

Pentingnya keterlibatan masyarakat ini seperti dinyatakan oleh Josef Riwu Kawo bahwa penyelenggaraan otonomi daerah sebagai kegiatan integral dari pembangunan nasional, terutama dilihat atau diukur dari keterlibatan masyarakat bahkan partisipasi masyarakat merupakan salah satu faktor yang menentukan keberhasilan

pembangunan dalam penyelenggara otonomi.⁵

2. Keinginan masyarakat yang tinggi dan dana yang terbatas dari Pemerintah Kabupaten Sukoharjo

Dalam melaksanakan komunikasi yang berbicara tentang kebijakan yang berujung pada komunikasi politik, anggota DPRD Kabupaten Sukoharjo harus dapat meyakinkan kepada masyarakat bahwa yang diinginkan oleh masyarakat dapat atau tidak untuk dilaksanakan. Banyak faktor yang merupakan penghambat bagaimana sebuah aspirasi masyarakat terbuang ketika dalam perumusan kebijakan publik dalam APBD. Salah satunya adalah kemampuan dari Pemerintah Kabupaten Sukoharjo yang terbatas untuk merealisasikan semua keinginan dari masyarakat.

Banyaknya permintaan masyarakat yang disampaikan kepada anggota dewan ketika masa reses, membuat Pemerintah Kabupaten Sukoharjo harus membuat strategi untuk mengambil langkah prioritas dalam merealisasikan apa yang diinginkan oleh masyarakat guna menyelesaikan permasalahan yang ada ditengah masyarakat.

Permintaan masyarakat yang disampaikan kepada anggota dewan adalah seputar pembangunan fisik maupun non fisik. Pembangunan fisik

⁵Josef Riwu Kaho, *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia Identifikasi Beberapa faktor yang mempengaruhi Penyelenggaraanya*, Jakarta. Radjwali Press, 2002. hlm 114

memerlukan dana yang besar untuk direalisasikan. pembangunan jalan, sekolah jembatan serta sarana pelengkap lainnya memerlukan program jangka panjang untuk menyelesaikannya. Banyak

masyarakat yang tidak mengerti dengan apa yang dihadapi oleh Pemerintah dengan dana yang terbatas, sehingga tuntutan dari masyarakat harus segera terealisasi.

3. Waktu Pertemuan yang Terbatas

Pertemuan anggota dewan dengan konstituen telah diatur dalam Undang Undang maupun tata tertib DPRD. Pertemuan dilakukan ketika reses. Waktu reses yang hanya 6 hari dan dibagi kedalam beberapa kecamatan membuat komunikasi berjalan kurang baik. Dalam acara pertemuan dan dialog umumnya penyerapan aspirasi hanya berlangsung maksimal 3 jam dan acara kunjungan ke lapangan yang tidak lebih dari 1 jam.

Keterbatasan anggota dewan bertemu dengan konstituennya menyebabkan banyak aspirasi masyarakat yang kurang tertampung seluruhnya dan relatif terbatas sehingga menyebabkan aktivitas komunikasi politik yang dilakukan anggota DPRD Kabupaten.

Waktu yang terbatas inilah yang membuat anggota DPRD harus mampu membagi waktunya dengan masyarakat yang diwakilinya secara baik serta mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan penyerapan aspirasi dengan sebaik baiknya.

4. Solusi

Banyaknya hambatan yang terjadi pada saat pelaksanaan reses, anggota DPRD mempunyai upaya dalam mengatasinya sebagai berikut :

- a) Dalam hal partisipasi masyarakat yang rendah Anggota DPRD melakukan sosialisasi yang lebih mendalam tentang pelaksanaan komunikasi politik dimasa reses sebagai kewajiban anggota dewan kepada konstituennya dengan mengadakan perubahan tentang bagaimana melakukan komunikasi yang baik dan unik sehingga tingkat partisipasi masyarakat dapat bertambah untuk samasama mendukung dan membangun demokrasi yang responsif, partisipatif dan interaktif.
- b) Dalam hal dana yang terbatas anggota DPRD memberikan saran dimana dalam kualitas usulan atau aspirasi dari masyarakat hendaknya Pemerintah Kabupaten Sukoharjo membuat strategi prioritas tentang program/kegiatan yang akan dilakukan oleh pemerintah baik itu propinsi maupun kabupaten. Dan juga memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang bagaimana membuat usulan kegiatan yang benar-benar sesuai dengan kebutuhannya dan mengutamakan prioritas, mengingat dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten Sukoharjo terbatas.
- c) Dalam hal waktu yang terbatas anggota DPRD memberikan saran agar sesama anggota DPRD Kabupaten Sukoharjo untuk dapat memanfaatkan kegiatan reses

dengan sebaik baiknya sehingga dengan waktu reses yang terbatas dapat dimanfaatkan sebaik mungkin dan dapat menampung aspirasi aspirasi masyarakat dengan baik.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Tugas anggota DPRD Kabupaten Sukoharjo dalam Penyerapan Aspirasi Masyarakat berdasarkan Undang Undang No. 23 Tahun 2014

Berdasarkan UndangUndang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Pasal 108 huruf (i) dan 161 huruf (i) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Masing-masing Anggota DPRD Kabupaten Sukoharjo telah menjalankan kegiatan penyerapan aspirasi dengan baik.

Masing-masing dari Anggota DPRD Kabupaten Sukoharjo memiliki bentuk dan strategi pelaksanaan reses yang sangat beragam, akan tetapi anggota DPRD Kabupaten Sukoharjo lebih condong mengedepankan penyerapan aspirasi secara langsung atau dialog tatap muka dengan masyarakat agar lebih jelas dan nyata mengetahui persoalan yang ada di masyarakat terutama dengan konstituennya sehingga mampu menyerap aspirasi dengan lebih baik.

Melalui kegiatan penyerapan aspirasi yang dilakukan oleh anggota dewan ini nantinya bisa dibawa dan diperjuangkan di dalam persidangan di DPRD agar

bisa menentukan apa yang akan menjadi rancangan APBD untuk tahun berjalan atau tahun berikutnya dan juga untuk bisa menentukan kebijakan yang tepat yang akan dikeluarkan oleh pemerintah yang bisa berdampak positif bagi masyarakat banyak serta bisa mewujudkan masyarakat adil damai dan sejahtera, serta bisa juga untuk mewujudkan kabupaten badung lebih baik dan lebih baik lagi melalui penataan kabupaten yang terus dan berkelanjutan serta tetap bersinergi dengan semua lapisan masyarakat tanpa membeda-bedakan.

2. Pelaksanaanya kegiatan masa reses seringkali kurang begitu maksimal karena terdapat beberapa faktor faktor penghambat antara lain :
 - a. Kurangnya partisipasi masyarakat
 - b. Keinginan masyarakat yang tinggi dan dana yang terbatas dari Pemerintah Kabupaten Sukoharjo
 - c. Waktu yang terbatas dalam melaksanakan kegiatan reses

V. DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Miriam Budiarto, (2008) *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama,
- B. Sutopo, (2002). *Metodologi Penelitian Kualitatif: Dasar Teori dan Terapannya Dalam Penelitian*. Surakarta : Sebelas Maret University Press.
- I Wiidarta, 2001. *Cara Mudah Memahami Otonomi Daerah*.

- Yogyakarta. Lapera Pustaka Utama.
- Muhammad Fauzan, (2006). *Hukum Pemerintahan Daerah; Kajian Tentang Hubungan Keuangan Antara Pusat Dan Daerah*. Yogyakarta :UII Press.
- Buku saku DPRD, *Membina Hubungan dengan Konstituen*. Local Government Support Program (LGSP) USAID.
- Jamal Wiwoho, (2006). *Lembaga-lembaga Negara Pasca Amandemen Keempat UUD 1945*. Surakarta: UNS Press.
- Peter Mahmud Marzuki, (2011), *Penulisan Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada
- Jean Jacques Rousseau, (2009). *Du Contract Social (Perjanjian Sosial)*. Jakarta: Visimedia
- Wasistiono, (2009). *Meningkatkan Kinerja DPRD*, Bandung : Fokusmedia
- Syaukani, (2003). *Otonomi Daerah dan Kompetensi Lokal*. Jakarta : Milienium Publisher.
- Siswanto Suwarno, (2012). *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*. Jakarta: SinarGrafika.
- Lexy J. Moleong, (2009) *Metedologi Penelitian Kualitatif*, Edisi Revisi, Bandung: Remaja Rosdakarya
- Jimly Asshiddiqie, (2006). *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jakarta: Sekertariat
- Soerjono Soekanto, (1986). *Sosiologi Suatu Pengantar*, Edisi Baru Kedua. Jakarta: Radjawali _____,
- (2007). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Zuhri, (2012). *Buku Panduan Reses*. Pangkal Pinang.

JURNAL

- Abd Hafidh, (2014). *Hubungan Anggota Legislatif Kota Makasar Dengan Masyarakat Pendukungnya*. Vol 3.No2.165-174.
- H Hidayatullah , (2015). *Analisis Jaring Aspirasi Melalui Reses Dewan Perwakilan Rakyat daerah Lombok Timur*. Vol. 3 No. 2 Juni 2016
- Wahid Abdulrahman, (2014). *Desain Ulang Reses DPRD*. Semarang: Fakultas Ilmu Pemerintahan Universitas Diponegoro.
- Eko Priyo Utomo d.k.k (2013). *Strategi Komunikasi Dalam Menyerap Aspirasi Masyarakat Adat Oleh Anggota DPRD Kabupaten Teluk Bintuni Provinsi Papua Barat*. Vol 2. No 4. Jurnal Kareba.

UNDANG-UNDANG

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
- Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah



INTERNET

(<http://edisicetak.joglosemar.co/berita/reses-dewan-telan-rp-2475-juta-84494.html>) diakses pada senin, 3 oktober 2016 pukul 18.30WIB).

(<http://makassar.tribunnews.com/2016/10/04/reses-legislator-dan-manfaatnya>) diakses pada selasa, 4 Oktober 2016 pukul 20.30WIB).